

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul Hasanah Card dalam perspektif fiqh kontemporer pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Hasanah Card dapat dikatakan sebagai kartu pembiayaan yang berprinsip syariah, dan kegunaan Hasanah Card yaitu sebagai alat pembayaran suatu transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang terhindar dari unsur riba. Hasanah Card memberikan suatu kemudahan bagi pemegang kartu dalam melakukan suatu pembayaran secara non tunai dan juga sebagai kartu pembayaran yang praktis dan efisien.
2. BNI Syariah menerapkan sistem kehati-hatian, maksudnya adalah pemegang Hasanah Card haruslah memiliki gaji yang tinggi atau setara dengan kartu yang akan dipakai dan tentunya juga harus mempunyai potensi finansial dalam pembayaran. Hasanah Card diciptakan guna untuk membantu kebutuhan seseorang dalam kebutuhan sehari-hari, dengan adanya Hasanah Card dirasa sangat bermanfaat bagi seseorang dalam menunjang kebutuhannya. Adapun kelebihan Hasanah Card secara syariah, yaitu untuk mencegah nasabah tidak melakukan transaksi secara berlebihan (*israf*). Maksudnya yaitu pemegang kartu dibatasi dalam melakukan transaksi setiap harinya, karena dengan begitu

pemegang kartu tidak bisa seenaknya dalam melakukan transaksi. Penggunaan hasanah card hanya dapat melakukan suatu transaksi di *merchant* yang ditunjuk BNI Syariah, dengan begitu pemegang kartu tidak bisa menggunakan untuk hal yang tidak sesuai dengan syariah.

3. Hasanah card memiliki tiga akad yang digunakan sebagai landasan syariah, yaitu Kafalah, Qard dan Ijarah. Akad tersebut sudah ditetapkan oleh DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006. Dengan begitu sistem kehalalannya Hasanah Card teruji dengan baik, sehingga dapat digunakan oleh semua masyarakat yang ingin menerapkan kartu syariah.
4. Pendapat ulama kontemporer mengenai hukum implementasi kartu kredit terkait syarat yang tidak sesuai dengan syariat yang terjadi dalam sebuah transaksi, akan merusak transaksi dan pelakunya berdosa. Para ulama membolehkan pengambilan keuntungan berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Untuk penggunaannya, para ulama membolehkan sistem kartu kredit secara syariah selama dalam prakteknya tidak bertransaksi dengan unsur riba. Jika pihak penerbit kartu menentukan tambahan ketika pemegang kartu telah terlambat dalam mengangsur angsuran dan sudah melewati batas jatuh tempo pembayaran, maka dikatakan sebagai pengambilan bunga/riba.

B. Saran

1. Seiring perkembangan teknologi dalam perbankan saat ini, seseorang harus mencari banyak informasi tentang produk yang ditawarkan oleh perbankan agar seseorang mengetahui konsekuensi yang menimpa dirinya dalam waktu tertentu.
2. Dengan adanya Hasanah Card sebagai kartu kredit dengan prinsip syariah ini, dirasa sangat bagus bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran secara aman dan praktis yang sudah sesuai syariah.
3. Untuk nasabah yang sudah menggunakan produk Hasanah Card, sebaiknya pemegang kartu menggunakan dengan baik dan pemegang kartu memahami fungsi Hasanah Card.
4. Sebaiknya BNI Syariah lebih banyak melakukan promosi terkait Hasanah Card supaya pengguna/masyarakat lebih mengetahui tentang Hasanah Card, misalnya menjelaskan akad-akad, keunggulan dan perbedaan dengan kartu kredit regular.